

**Judul** : Negara Hukum di Simpang Jalan  
**Tanggal** : Senin, 23 Februari 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## Negara Hukum di Simpang Jalan

Selama satu dekade, skor Indeks Negara Hukum Indonesia relatif stagnan. Pada 2025, skornya 0,52 dari skala 0-1. Ironisnya, pelanggaran hukum yang ada tak sepi dari keterlibatan aparat penegak hukum.

**Yohan Wahyu**

Fondasi Indonesia sebagai negara hukum sedang diuji. Salah satunya dari posisi Indonesia yang cenderung stagnan dalam indeks negara hukum. Tata kelola penegakan hukum dan kepercayaan aparat penegak hukum masih menjadi beban bagi bangunan negara hukum.

Stagnansi posisi Indonesia ini tergambar dari indeks negara hukum (*rule of law index*) yang dirilis World Justice Project, lembaga independen yang fokus pada prinsip hukum di seluruh dunia.

Indeks negara hukum yang dihasikan ini dimulai pada 2015 dengan menggunakan skor 0-1. Semakin mendekati angka 1, wujud penegakan hukum di suatu negara semakin membaik. Sebaliknya, jika mendekati angka 0, cenderung memburuk. Data terbaru menyebutkan, secara umum skor Indonesia dalam satu dekade terakhir cenderung stagnan alias berjalan di tempat.

Pada 2015, skor negara hukum Indonesia berada di posisi angka 0,61 dan menempati peringkat ke-56 dari 102 negara. Sepuluh tahun kemudian, yakni pada 2025, skornya relatif stagnan di angka 0,52. Namun, peringkat Indonesia menurun, yakni di posisi ke-69 dari 143 negara yang diukur.

Jika dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti Singapura dan Malaysia, penurunan peringkat Indonesia juga dialami kedua negara ini. Namun, baik Singapura maupun Malaysia, dalam satu dekade terakhir, skor dan rankingnya masih jauh lebih baik dibandingkan Indonesia. Pada 2025, skor Malaysia mencapai 0,57, berada di peringkat ke-56, sedangkan Singapura menempati peringkat ke-18 dengan skor 0,78.

Stagnansi yang dialami Indonesia ini menjadi cermin bahwa problem tata kelola hukum bukan sekadar persepsi, melainkan juga persoalan struktural. Sementara juga mengacu pada persepsi, isu penegakan hukum juga cenderung mendapat apresiasi rendah dibandingkan isu lain. Setidaknya hasil survei Litbang Kompas terkait kinerja pemerintahan merekam hal tersebut.

Survei periode Januari 2025 mencatatkan, apresiasi masyarakat terhadap kerja kerja pemerintah di bidang hukum mencapai 72,1 persen. Angka ini meningkat 14,7 persen dibandingkan periode survei September 2024. Namun, jika dibandingkan kinerja di bidang politik kesantunan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, ki-

### Tren Indonesia dalam Indeks Negara Hukum



### Tren Skor Indonesia Berdasarkan Indikator

Indikator	2015	2016	2017-2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pembatasan kekuasaan pemerintahan	0,64	0,64	0,64	0,66	0,68	0,67	0,66	0,66	0,64	0,62
Absenya korupsi	0,35	0,37	0,37	0,38	0,39	0,40	0,40	0,40	0,42	0,42
Pemerintahan terbuka	0,57	0,58	0,54	0,54	0,55	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55
Pemertahanan hak-hak dasar	0,61	0,52	0,53	0,52	0,52	0,51	0,50	0,50	0,49	0,47
Kemampuan pengadilan	0,73	0,73	0,74	0,70	0,68	0,68	0,68	0,71	0,71	0,69
Perbaikan aturan	0,49	0,52	0,54	0,55	0,55	0,55	0,57	0,57	0,57	0,58
Keadilan sosial	0,43	0,43	0,45	0,44	0,46	0,45	0,47	0,47	0,47	0,47
Penanganan perkara pidana	0,37	0,37	0,35	0,37	0,39	0,38	0,39	0,40	0,39	0,38

Sumber: *World Rule of Law Index* mengacu pada pengumuman skor RI-1 di halaman 1-10 sebagai acuan.

Sumber: *Indeks Kinerja Pemerintahan* Kompas

nerja bidang hukum mendapatkan apresiasi lebih rendah.

### Korupsi

Kembali pada indeks negara hukum, dengan sejumlah indikator yang diukur dalam indeks ini juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Salah satu indikator yang rendah skornya adalah absenya korupsi.

Pada 2015, skor Indonesia berada di angka 0,36 untuk indikator absenya korupsi ini. Sepuluh tahun kemudian, yakni pada 2025, skor di indikator yang sama naik tipis menjadi 0,42. Sayangnya, kenaikan tipis ini belum cukup mendorong posisi Indonesia di indeks negara hukum secara global.

Bicara korupsi yang skornya paling rendah ini semakin terkonfirmasi dengan masih rendahnya praktik korupsi terjadi. Ironisnya, kasus-kasus pelanggaran hukum juga tak sepi dari melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri.

Lihat saja pada Februari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap pimpinan Pengadilan Negeri (PN) Depok terkait dugaan suap pengurusan sengketa lahan. KPK menandatangani surat penangkapan lima tersangka, dan di antaranya Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua



**Bekas Kaprores Bima Kota** AKBP Didik Putra Kumoro berjalan keluar dari ruang sidang sesuai mengitari sidang Komisi Kode Etik Polri terkait kasus kepemilikan narkoba di Gedung Transnational Crime Center Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

PN Depok Bambang Setiawan (Kompas, 7/2/2026).

Kasus ini menambah panjang daftar hakim yang berhadapan dengan hukum karena dugaan suap perkara. Padahal, dalam sistem peradilan, hakim seharusnya jadi benteng terakhir pencari keadilan. Ketika hakim justru dituduh memperjualbelikan putusan, kepercayaan publik ikut tergerus.

Kondisi serupa menyentuhkan tubuh kepolisian. Kasus paling akhir terkait persoalan integritas, yakni deopotnya Kepala Polres Bima Kota Ajun Komisaris Besar Didik Putra Kumoro pada 12 Februari 2026 setelah ditangkap sebagai tersangka dalam kasus penyelenggaraan narkoba (Kompas,

16/2/2026).

Sejumlah kasus ini melahirkan paradoks. Di satu sisi, kepolisian gearer mengamalkan keberhasilan pengungkapan jaringan narkoba. Namun, di sisi lain, beberapa anggota justru diduga menjadi bagian dari mata rantai peredaran tersebut. Ketika penegak hukum berubah menjadi

pelanggar hukum, legitimasi institusi ikut dipertanyakan.

### Tebang pilih masih terjadi

Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi, memaknai aspek korupsi yang turut menyumbang stagnansi posisi Indonesia dalam indeks negara hukum ini tak lepas dari belum membukanya komitmen pemberantasan korupsi.

Menurut Fahmi, salah satu hal yang menjadi beban adalah masih kerapnya korupsi yang melibatkan elite. "Sekalipun KPK dan Kejaksaan terus bekerja melakukan penanganan tindak pidana korupsi dan berupaya mengembalikan kepercayaan negara, korupsi yang melibatkan elite justru tetap menjadi PR (pekerjaan rumah). Artinya, tebang pilih dalam pemberantasan korupsi masih terjadi," ungkap Fahmi.

Penanganan perkara pidana yang terbaca dari data indeks negara hukum di atas juga menunjukkan skor rata-rata rendah bersama indikator absenya korupsi. Hal ini boleh jadi tidak lepas dari penanganan perkara hukum yang masih belum mengedepankan perlakuan yang sama untuk semua warga di mata hukum.

### Pembatasan kekuasaan

Selain indikator absenya korupsi dan penanganan perkara pidana, menarik mencermati indikator pembatasan kekuasaan pemerintah. Jika mengacu pada data tren sepanjang satu dekade terakhir, rata-rata skor di indikator ini mencapai angka 0,65.

Menjadi angka yang lebih baik dibandingkan indikator korupsi dan penanganan perkara pidana, indikator pembatasan kekuasaan pemerintah dalam enam tahun terakhir justru mengalami penurunan. Ini berbeda dengan indikator korupsi: meski angkanya paling rendah, skor tahun 2025 lebih baik dibandingkan tahun 2015. Sementara indikator penanganan perkara pidana cenderung skornya stagnan.

Penurunan indikator pembatasan kekuasaan pemerintah pada 2025 mencapai enam poin jika dibandingkan dengan skor pertingginya pada 2020 yang mencapai 0,68. Menurut Fahmi, secara normatif, konstitusi telah menentukan batas kekuasaan. Namun, dalam pelaksanaannya, cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif punya kecenderungan tidak mau kekuasaannya dikontrol. Salah satu faktanya terkait pengujian undang-undang.

"Mereka tidak akan mempersoalkan putusan pengujian undang-undang jika tak mengancam kepentingan politik. Sebaliknya, jika dirasa mengganggu kepentingan politik, akan ditentang," ucap Fahmi. Salah satu peristiwa terakhir adalah pemanggilan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) oleh Komisi III DPR yang, menurut Fahmi, menunjukkan ada problem pemahaman dari DPR terkait cara mengolah kekuasaan negara. Menurut dia, MKMK bagian dari kekuasaan ketekungan yang mandiri, tidak boleh diinterferensi.

Sejumlah fakta peristiwa di atas memporak-porandakan portret penegakan hukum di Indonesia yang masih dalam persimpangan jalan. Posisi di persimpangan ini melahirkan pertanyaan. Apakah akan terus pada tujuan untuk keadilan hukum atau justru harus belok kanan atau kiri karena terbuaya arus kepentingan kekuasaan. Di persimpangan itulah penegakan hukum menghadapi ujian terbesarnya. (LITBANG KOMPAS)